



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR: 54/Dek/60/FTSP/X/2023
TENTANG
PENGANGKATAN TIM KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3)
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keselamatan kesehatan kerja (K3) dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) mempunyai peranan penting bagi satuan pengamanan (Satpam) atas tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan operasional dan sistem pengamanan di lingkungan civitas akademika Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, maka perlu dibentuk tim keselamatan kesehatan kerja Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang pengangkatan tim keselamatan kesehatan kerja Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
2. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor : VI/ TAP/ PBN/ IX/ 2017 tentang Pengesahan Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
- Memperhatikan : 1. Rapat pimpinan tanggal 13 September 2023;
2. Keputusan rapat pleno karyawan tanggal 19 September 2023;
3. Rapat Divisi umum dan Rumah Tangga tanggal 9 September 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN TIM KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
- KESATU : mengangkat anggota satuan pengamanan (satpam) sebagai pelaksana harian tim Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang bersangkutan merujuk pada kebijakan dan strategi di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam kedudukannya sebagai tim keselamatan kesehatan kerja (K3) sebagaimana disebut pada diktum KESATU, yang bersangkutan memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq wal hidayah

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 Rabiul Awal 1445 H
05 Oktober 2023 M



Dr. Ing. Ir. ILYA FADJAR MAHARIKA, M.A., IAI.
NIK: 935120102

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN NOMOR : 54/ Dek/ 60/ FTSP/ X/ 2023 PENGANGKATAN TIM KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Wewenang Dan Tanggungjawab Satuan Pengamanan:

- A. Bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Umum dan Rumah tangga terhadap keamanan, ketertiban dan keselamatan kawasan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

2. Komandan Regu (Danru):

Tugas dan Tanggung jawab, Bertanggung jawab terhadap Supervisor, terhadap keamanan , ketertiban dan keselamatan serta mengendalikan operasional dan sistem pengamanan:

- A. Menjadi panutan, memotifasi bawahan serta melakukan pembinaan maupun pengembangan terhadap anggota;
- B. Mengatur pembagian tugas anggota dalam regunya dan melakukan pengawasan serta pengendalian;
- C. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- D. Memimpin apel masuk tugas maupun apel selesai tugas sesuai jadwal pelaksanaan tugasnya;
- E. Memeriksa kerapian dan kelengkapan seragam anggotanya;
- F. Memberikan pengarahan/ instruksi kepada anggotanya tentang tugas – tugas yang harus dilaksanakan;
- G. Menyusun plottingan anggota dan mengawasi pelaksanaannya;
- H. Memberi tindakan/ hukuman kepada anggota yang melanggar aturan yang telah ditetapkan;
- I. Bertanggung jawab terhadap presensi anggota;
- J. Mengecek buku mutasi anggota setiap hari dan melakukan serah terima laporan kepada shift lain;
- K. Melakukan pelaporan sebelum dan setelah melaksanakan tugas;
- L. Mengadakan patroli keseluruhan area yang merupakan tanggung jawabnya, serta pemeriksaan mendadak untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Anggota *security* Mengadakan penjagaan dan Perondaan – Patroli Penjagaan:

- A. Mengawasi/ memperhatikan orang-orang yang dicurigai dan mencurigakan;
- B. Mengawasi dan melaksanakan ketertiban, keamanan dan peraturan Universitas Islam Indonesia;
- C. Mengawasi parkir;

- D. Mengawasi benda-benda yang dicurigai dan mencurigakan;
- E. Mengawasi/ menjaga inventaris yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Perondaan/ Patroli:

- A. Melaksanakan pengontrolan secara periodik ke seluruh area;
- B. Memeriksa kelengkapan alat peralatan yang ada ditempat perondaan;
- C. Mencatat adanya mutasi alat peralatan dari tempatnya disepanjang route perondaan;
- D. Melaksanakan sistem dan prosedur keamanan dan keadaan darurat;
- E. Melaksanakan sistem dan prosedur komunikasi Radio HT;
- F. Mengatasi komplin dari pengguna, tamu dan karyawan secara porposional;
- G. Membuat jurnal/ laporan kejadian secara kronologis;
- H. Senantiasa menjaga disiplin pribadi;
- I. Loyal terhadap perintah kedinasan;
- J. Mempunyai kebanggaan dan semangat (jiwa Korsa) terhadap kesatuannya;
- K. Menegakkan tata tertib Universitas agar dapat dilaksanakan oleh seluruh karyawan;
- L. Merawat, menyiapkan dan memelihara inventaris yang menjadi tanggung jawabnya;
- M. Memberikan laporan sebelum dan sesudah melaksanakan tugas kepada atasan.

5. Tambahan Wewenang Dan Tanggung Jawab Satuan Keamanan:

- A. Mengawasi dan mengontrol aktivitas kampus FTSP, sehingga mencegah sedini mungkin hal - hal yang menimbulkan bahaya K3;
- B. Mengamankan dan mengunci Pintu mematikan AC dan Lampu setelah selesai kegiatan kerja di area FTSP;
- C. Melakukan tindakan bila terjadi , insiden kecelakaan kerja, di area FTSP;
- D. Garda terdepan mengoperasikan alat pemadam kebakaran;
- E. Garda terdepan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- F. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi tim pemadam kebakaran, dan lakukan secepat mungkin dengan menggunakan APAR;
- G. Jika terjadi keadaan darurat penanganan sedini mungkin, kemudian segera menghubungi pimpinan.



DEKAN,

[Signature]
Prof. Dr. Ing. Ir. ILYA FADJAR MAHARIKA, M.A.,IAI.
NIK: 935120102